



PUTUSAN

Nomor 2771/Pdt.G/2018/PA Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Depok;

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Pusat;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 21 Agustus 2018 dalam register perkara Nomor 2654/Pdt.G/2018/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Jakarta Pusat Sebagaimana tersebut dalam Kutipan Buku Nikah nomor : B 634/09.3.1/PW.01/2018.
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah pernikahan terakhir bertempat di Jakarta Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia keturunan 2 orang anak bernama:

2.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Jakarta, 21 Oktober 2010

2.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Jakarta, 11 Januari 2013.

4. Keharmonisan rumah tangga mulai sejak Maret 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percecokan yang terus menerus yang disebabkan:

1. Tergugat telah menghina orang tua Penggugat;
2. Tergugat sering berlaku kasar dengan menganiaya, Memukul, Dan Mencekik, Mengamuk, Membanting barang-barang;
3. Tergugat tidak jujur soal keuangan;
4. Tergugat sering mengancam bunuh diri dengan membawa serta kedua anak;
5. Tergugat sudah terlalu sering mengucapkan Talak terhadap Penggugat.
6. Sudah tidak ada kecocokan lagi .

5. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2017 Tergugat menjatuhkan Talak pertama terhadap Penggugat, namun demi Anak rujuk kembali, namun pada bulan Januari 2018 kembali terjadi percecokan hingga Tergugat menjatuhkan Talak kedua , dan kembali rujuk karena Tergugat saat itu meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

6. Puncaknya, bulan Mei 2018 terjadi keributan, kembali Tergugat menjatuhkan Talak untuk itu Penggugat memutuskan untuk Meninggalkan Rumah, kembali ke Orang Tua karena Penggugat merasa kecewa, sakit hati, trauma dan takut kalau Tergugat bertindak kasar, Penggugat tidak membawa anak karena Tergugat tidak mengijinkan.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.2771/Pdt.G/2018/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, tujuan dari pernikahan adalah agar terwujudnya keluarga sakinah mawadah warahmah, namun tujuan tersebut sulit untuk dipertahankan karena Penggugat mengalami trauma cukup berat, maka Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat karena hal-hal tersebut diatas;
8. Bahwa, pihak Keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Namun tidak berhasil.
9. Bahwa, terhadap biaya atas perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum.

ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil kemudian Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi di luar persidangan dengan mediator Alun Brahma Shanti, S.H, M.H. mediator non Hakim Pengadilan Agama Depok pada tanggal 26 September 2018, namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang disampaikan di persidangan tanggal 10 Oktober 2018 sebagaimana dimuat

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.2771/Pdt.G/2018/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita Acara persidangan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mempersiapkan jawabannya, namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun pada persidangan sebelumnya telah diperintahkan untuk hadir di persidangan selanjutnya dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 2771/Pdt.G/2018/PA Dpk. dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-634/09.3.1/PW.01/2018 tanggal 24 Juli 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, diberi kode P.1;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Kota Jakarta Pusat, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Depok;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak 3 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang jujur dalam masalah penghasilan, Tergugat sering marah dan sering berbuat kasar seperti memukul Penggugat dan pernah menjatuhkan talak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.2771/Pdt.G/2018/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berkali-kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Kota Depok, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah bersama di Depok;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah, sering memukul Penggugat dan pernah menjatuhkan kata talak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 bulan terakhir;
 - Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.2771/Pdt.G/2018/PA Dpk.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan kemudian Majelis memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi, dan ternyata kedua belah pihak telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 26 September 2018 dengan mediator Alun Brahma Shanti, S.H., M.H, mediator non hakim Pengadilan Agama Depok, namun ternyata tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan selanjutnya di setiap persidangan Majelis Hakim tetap senantiasa berupaya semaksimal mungkin mendamaikan pihak yang berperkara namun tetap tidak berhasil, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini dinilai telah memenuhi maksud ketentuan pasal 130 HIR, pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan PERMARI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P.1) berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, dan disamping itu dinilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Majelis menilai terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian patut pula dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai pihak berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan sejak tahun 2014 rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup dan sering berbuat kasar kepada Penggugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Mei 2018;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.2771/Pdt.G/2018/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena setelah persidangan ditunda untuk acara jawaban Tergugat, Tergugat tidak lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan oleh karena itu Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan selanjutnya dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui Tergugat, namun untuk menghindari adanya rekayasa dalam perceraian Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dan sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi tersebut disampaikan di depan persidangan dengan dibawah sumpahnya, secara sendiri-sendiri, bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri dan ternyata isinya saling bersesuaian, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ternyata dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Januari 2010 dikarui 2 orang anak;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Depok;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.2771/Pdt.G/2018/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 5 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dan sering melakukan kekerasan kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak 5 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa para saksi sudah beberapa kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa para saksi selaku keluarga dekat Penggugat sudah tidak ingin lagi berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta tersebut, Majelis memandang telah cukup bukti untuk menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam keadaan tidak sehat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 sampai sekarang yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dan sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Mei 2018 sampai sekarang, Majelis berpendapat hal ini cukup menjadi petunjuk yang kuat telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit dicari titik temunya;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta tidak berhasilnya mediator dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula dengan melihat fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim yang di setiap persidangan senantiasa berusaha semaksimal mungkin mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat, kemudian para saksi Penggugat selaku keluarga dan orang dekat Penggugat sudah menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan disamping itu Majelis Hakim telah menyaksikan sendiri betapa Penggugat telah menampakkan sikap dan keteguhan hatinya untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian Majelis telah mendapatkan petunjuk yang cukup kuat untuk menyatakan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dalam keadaan pecah yang sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.2771/Pdt.G/2018/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut telah pecah, dan sekarang salah satu pihak sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya, maka perkawinan yang bahagia dan kekal yang diharapkan dapat mendatangkan ketentraman jiwa sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemandlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, karena salah satu pihak sudah tidak bisa mencintai dan menghormati pihak lainnya serta sudah tidak dapat saling memberi bantuan lahir dan batin sebagaimana yang diamanatkan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus, dan jelas perkawinan tersebut telah pecah dan terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama bernama Sayyid Sabiq yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 berbunyi:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

yang artinya "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila nampak adanya kemandlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan"

dan pendapat di dalam Kitab Ghoyatulmarom yang berbunyi :

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.2771/Pdt.G/2018/PA Dpk.



و إن اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

yang artinya : "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan menjatuhkan talak satu"; yang kesemuanya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan, dan oleh karena talak ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, olehnya itu talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat (vide pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.491.000,- (Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1440 H, oleh kami Dra. NURMIWATI, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. TUTI GANTINI dan NANANG MOH. ROFI'I NURHIDAYAT, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga. dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh SURYADI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.2771/Pdt.G/2018/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. NURMIWATI, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. TUTI GANTINI

NANANG MOH. ROFI'I NURHIDAYAT, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd.

SURYADI, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : | Rp. | 150.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp. | <u>6.000,00</u> |
| | | Rp. | 491.000,00 |

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal :

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.2771/Pdt.G/2018/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)